



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR : 188/408 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyerapan APBD sebagai bagian dari peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, perlu dibentuk Tim Percepatan Penyerapan APBD Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 13);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903.05/5999/SJ tanggal 2 November 2020 tentang Pembentukan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :  
 a. melaksanakan asistensi percepatan penyerapan APBD Kabupaten Sidoarjo;  
 b. melaksanakan rapat koordinasi terhadap pencapaian target penyerapan anggaran pada APBD Kabupaten Sidoarjo;  
 c. mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam penyerapan anggaran;  
 d. memberikan layanan konsultasi dalam hal terdapat keraguan untuk merealisasikan anggaran;  
 e. memberikan laporan secara 3 (tiga) periodik kepada Kepala Daerah dan ditembuskan kepada Gubernur dan/atau Menteri Dalam Negeri.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD Kabupaten Sidoarjo diberikan Honorarium dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Membebaskan Honorarium Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD Kabupaten Sidoarjo pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 9 Juni

2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

## LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/408/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 9 Juni 2021

TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN 2021

- 1 Pengarah : a. Bupati Sidoarjo  
b. Wakil Bupati Sidoarjo
- 2 Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
- 3 Ketua : Inspektur Kabupaten Sidoarjo
- 4 Wakil : Inspektur Pembantu I
- 5 Sekretaris : Inspektur Pembantu III
- 6 Pelaksana Teknis : a. Kepala Bagian Perencanaan Polresta Sidoarjo;  
b. Inspektur Pembantu IV;  
c. Auditor Madya di Inspektur Pembantu I;  
d. Auditor Madya di Inspektur Pembantu III;  
e. Kepala Sub Seksi Perdata Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
- 7 Kesekretariatan :
  - a. Ketua : Sekretaris Inspektorat
  - b. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;  
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;  
3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;  
4. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;  
5. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;  
6. Auditor Muda di Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;  
7. Auditor Muda di Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;  
8. Auditor Muda di Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;  
9. Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR : 188/408/438.1.1.3/2021  
TANGGAL : 9 Juni 2021

NOMOR : 188/408/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 9 Juni 2021

**DAFTAR HONORARIUM TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021**

[illegible]

[illegible]

| No | Jabatan<br>Dalam Tim | Pengampu                                                  | Januari | Februari | Maret   | April   | Mei     | Juni    | Juli    | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|----------|----------|
|    |                      | 6) Auditor Muda<br>di Inspektur<br>Pembantu I             | 220.000 | 220.000  | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000   | 220.000 | 220.000  | 220.000  |
|    |                      | 7) Auditor Muda<br>di Inspektur<br>Pembantu III           | 220.000 | 220.000  | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000   | 220.000 | 220.000  | 220.000  |
|    |                      | 8) Auditor Muda<br>di Inspektur<br>Pembantu IV            | 220.000 | 220.000  | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000   | 220.000 | 220.000  | 220.000  |
|    |                      | 9) Staf<br>Inspektorat<br>Daerah<br>Kabupaten<br>Sidoarjo | 220.000 | 220.000  | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000   | 220.000 | 220.000  | 220.000  |

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR